



DRAFT

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR ..... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

Bisa

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. w 12/2011 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. w 30/2014. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

2. *Pemutakhiran 80/2015*

11. *Perda 5/2016*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- ↳ yang merupakan bagian tidak terpisahkan!*
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di • SINJAI

Pada tanggal •

*Bord*

BUPATI SINJAI,

*Tdk bord*

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;
5. Dandim 1424 Sinjai;
6. Kapolres Sinjai;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;
8. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kab. Sinjai;
9. Camat se-Kabupaten Sinjai;

Lampiran  
keputusan Bupati Sinjai  
Nomor 2... Tahun 2021  
Tentang Penetapan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR :  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN SINJAI 2021

# DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021

| NO                         | KONTEN INFORMASI                                                         | DASAR HUKUM                                                                                                                          | BATAS WAKTU<br>PENGECUALIAN                                           | KONSEKUENSI                                                                         |                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                       | AKIBAT<br>BILA<br>DIBUKA                                                            | MANFAAT<br>JIKA<br>DITUTUP                                      |
| 1                          | 2                                                                        | 3                                                                                                                                    | 4                                                                     | 5                                                                                   | 6                                                               |
| <b>A. BIDANG KEARSIPAN</b> |                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |                                                                 |
| 1.                         | Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya. | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j;<br>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h; | Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak berwenang. | Mengungkap rahasia pribadi.                                                         | Melindungi data pribadi.                                        |
| 2.                         | Arsip Peta Foto Udara.                                                   | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;<br>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;             | Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam.             | Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia.                              | Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan. |
| 3.                         | Peta Lokasi Penyimpanan Arsip.                                           | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;<br>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;             | Selama masih berlaku.                                                 | Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. | Kerahasiaan lokasi terjaga.                                     |

-4-

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan:</p> <p>a. Dokumen keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPJ berikut lampirannya;</li> <li>- Dokumen anggaran dan otorisasinya;</li> <li>- Surat pencairan anggaran;</li> </ul> <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan;</p> <p>c. Data Informasi Pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Data Kekayaan Alam yang dilindungi;</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi;</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat;</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan.</p> | <p>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a s.d huruf j;</p> <p>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2);</p> | <p>Terbatas sampai setelah selesai audit.</p>                                | <p>Menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual.</p> <p>Mengungkap rahasia pribadi.</p> | <p>Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum.</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>Melindungi rahasia pribadi.</p> |
| 5. | <p>Disposisi surat pimpinan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</p>                                                                                       | <p>Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengelola surat.</p> | <p>Menghambat proses penyusunan kebijakan.</p>                                                                                                    | <p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p>                                                                                                                   |
| 6. | <p>Data Teknis Potensi Air Tanah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;</p>                                                                                       | <p>Selama masih berlaku.</p>                                                 | <p>Mengungkap potensi pendapatan daerah.</p>                                                                                                      | <p>Melindungi potensi pendapatan daerah.</p>                                                                                                                      |
| 7. | <p>Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i;</p> <p>- PP No.61 Tahun 2010 Pasal 9;</p>                                                             | <p>Memorandum internal.</p>                                                  | <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>                                                                | <p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p>                                                                                                                   |

| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                              | 5                                                                             | 6                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8. | Laporan penanganan kasus.                                                                          | - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sampai dengan laporan penanganan kasus selesai.                                | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.   | Keberhasilan penanganan kasus.                                     |
| 9. | Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017;</li> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;</li> <li>- Standar AAPI Bab Standar Komunikasi</li> <li>- Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.</li> </ul> | Terbatas sampai ada persetujuan/pemberian izin dari Kepala Daerah/Inspektorat. | Mengungkap rahasia obyek pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya. | Melindungi penyalahgunaan an oleh pihak yang tidak berkepentingan. |

| <b>B. BIDANG KEPEGAWAIAN</b> |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                          | Rincian Hasil Uji Kompetensi ASN.                                                        | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.      | Mengungkap rahasia pribadi.                                                  | Melindungi rahasia pribadi.                                                                  |
| 11.                          | Data Hasil Check Up perorangan ASN/Pejabat.                                              | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.      | Mengungkap rahasia pribadi.                                                  | Melindungi rahasia pribadi.                                                                  |
| 12.                          | Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat.                                                 | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.      | Mengungkap rahasia pribadi.                                                  | Melindungi rahasia pribadi.                                                                  |
| 13.                          | Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi ASN/Pejabat.                                           | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.      | Mengungkap rahasia pribadi.                                                  | Melindungi rahasia pribadi.                                                                  |
| 14.                          | Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin.                                            | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h;                                                                                                                                                                                       | Sampai ada keputusan tetap.                                      | Menghambat proses penegakan hukum. Mengungkap rahasia pribadi.               | Mendukung proses penegakan hukum. Menjaga rahasia pribadi.                                   |
| 15.                          | Data Rencana penempatan ASN.                                                             | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                   | Sampai dengan penyerahan SK.                                     | Mengganggu proses pengambilan kebijakan.                                     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                     |
| 16.                          | Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dandari jabatan struktural. | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H;<br>- UU No. 14 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan. | Menghambat kesukseskan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Menjaga Kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum. |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17. | SK pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul> | Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan). | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                             |
| 18. | Daftar Pejabat yang akan dilantik.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan). | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                             |
| 19. | Instrumen Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat. Tes                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat.                 | Menghambat proses penyusunan kebijakan.                                     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                             |
| 20. | Hasil Identifikasi potensi ASN.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan Keputusan.                                     | Menghambat proses penyusunan kebijakan. Mengungkap rahasia pribadi.         | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi rahasia pribadi. |
| 21. | Instrumen Penilaian Kinerja ASN/Pejabat.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja.                                  | Menghambat proses penyusunan kebijakan.                                     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                             |

|     |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                    |                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 22. | Keputusan Penjatutan Hukuman PNS.                                                                                          | Disiplin | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;                                                                                                     | Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang diijatkan hukuman disiplin. | Menghambat proses penegakan hukum.                                 | Mendukung proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi. |
| 23. | Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN.                                                                          |          | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;                                                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.             | Mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penyusunan kebijakan. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                      |
| 24. | Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian). |          | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                          | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.             | Mengungkap rahasia pribadi.                                        | Melindungi rahasia pribadi.                                   |
| 25. | Proses Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).                                                                                |          | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;<br>- PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6; | Selama masih berlaku.                                                   | Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.           | Melindungi rahasia pribadi ASN.                               |
| 26. | Penataan dan atau Pengisian Perangkat Desa serta Hasil Penilaian dari masing masing calon perangkat desa yang melamar.     |          | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                          | Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan.                               | Mengganggu proses pengambilan kebijakan.                           | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                         |                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Nomor Polisi Rahasia Mobil/Jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Selama masih berlaku.                                                 | Membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan.  | Melindungi keamanan pejabat daerah secara kedinasan.                    |
| 28. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat dan kondisi anggota keluarga/Pejabat dan ASN;</li> <li>- Riwayat kesehatan fisik dan psikis seseorang pejabat dan ASN;</li> <li>- Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang pejabat dan ASN;</li> <li>- Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi;</li> <li>- Kemampuan seorang pejabat dan ASN.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> <li>- Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008</li> <li>- Tentang Rekam Medis Pasal 10;</li> </ul> | Selama masih berlaku.                                                 | Mengungkap rahasia pribadi Melanggar Hak Asasi Manusia. | Melindungi rahasia pribadi ASN. Melindungi keamanan dan Kenyamanan ASN. |
| 29. | Dokumen Kepegawaian yang menyangkut personil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- PP no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.           | Mengungkap rahasia pribadi                              | Melindungi rahasia pribadi.                                             |
| 30. | Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi. | Mengungkap rahasia pribadi                              | Melindungi rahasia pribadi.                                             |

|     |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                                                                                    |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja ASN Baperjakat (notulen pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural) | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih diperlukan sampai pengambilan keputusan pihak terkait.           | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.                        | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                |
| 32. | Soal Tes Calon ASN.                                                                                                                     | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Sampai selesai pelaksanaan tes.                                               | Menghambat proses penyusunan kebijakan.                                                            | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                |
| 33. | Data Nilai dan Rangking Peserta Ujian tertulis seleksi calon ASN.                                                                       | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Sampai dengan pengumuman.                                                     | Menghambat proses penyusunan kebijakan.<br><br>Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.             | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.<br><br>Melindungi rahasia pribadi seorang ASN. |
| 34. | Dokumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.                                                                                               | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf h; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait. | Menghambat proses penyusunan kebijakan.<br><br>Mengungkap rahasia pribadi ASN.                     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.<br><br>Melindungi rahasia pribadi ASN.         |
| 35. | Dokumen Pengangkatan, Pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.                                                  | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait. | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.<br><br>Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.<br><br>Melindungi rahasia pribadi seorang ASN. |

|     |                                                                                   |                                                         |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | SK Pengangkatan, Pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;  | Selama proses penetapan SK sampai dengan berlakunya SK.                          | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                                         | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                                   |
| 37. | Daftar Nilai SKP ASN.                                                             | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;  | Selama masih berlaku.                                                            | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                                         | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                                         |
| 38. | Pengiriman Diklat Kepemimpinan.                                                   | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.                      | Mengungkap rahasia pribadi ASN.                                                       | Melindungi pribadi seorang ASN.                                                 |
| 39. | Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat.                                | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.                      | Mengungkap rahasia pribadi.                                                           | Melindungi rahasia pribadi seorang ASN.                                         |
| 40. | Dokumen hasil verifikasi calon Peserta Ujian Dinas.                               | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h; | Sampai dengan terbitnya Nomor peserta Ujian Dinas dari BKD Propinsi Jawa Tengah. | Mengganggu/ menghambat proses penetapan peserta ujian dinas.                          | Mengamankan proses penetapan peserta ujian dinas.                               |
| 41. | Dokumen Hasil Verifikasi Calon Peserta Ujian Dinas.                               | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h; | Sampai dengan terbitnya nomor peserta Ujian Kenaikan Pangkat Jawa Tengah.        | Mengganggu / menghambat proses penetapan peserta Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah. | Mengamankan proses penetapan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah. |
| 42. | Data Rencana Penempatan Calon ASN.                                                | - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h; | Sampai dengan penyerahan SK.                                                     | Mengganggu proses penyusunan kebijakan.                                               | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                        |

|                                                |                                                                        |                                                              |                                                                                                      |                                                                             |                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 43.                                            | Dokumen Pengangkatan Calon ASN dan ASN.                                | -UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h;       | Sampai dengan penyerahan SK.                                                                         | Menghambat kesuksesan kebijakan km adanya pengungkapan secara prematur.     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.   |
| 44.                                            | SK pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural. | -UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal. 17 huruf h;       | Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (Pelantikan). | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.   |
| <b>C. BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI</b> |                                                                        |                                                              |                                                                                                      |                                                                             |                                            |
| 45.                                            | Berita sandi.                                                          | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; | Selama berita masih bersifat rahasia.                                                                | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. |
| 46.                                            | Spesifikasi sarana komunikasi sandi.                                   | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.                                                    | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. |
| 47.                                            | Perangkat khusus persandian.                                           | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.                                                    | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. |
| 48.                                            | Kunci sistem sandi.                                                    | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.                                                    | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. |
| 49.                                            | Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi.        | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.                                                    | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. |

|                                             |                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.                                         | Jalur komunikasi VVIP.                                             | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;                                                                                                 | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara. | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                                              | Melindungi pertahanan dan keamanan negara.                                             |
| 51.                                         | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian.                             | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;                                                                                                 | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara. | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                                              | Melindungi pertahanan dan keamanan negara.                                             |
| 52.                                         | Berita/Radiogram rahasia.                                          | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;                                                                                                 | Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara. | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                                              | Melindungi pertahanan dan keamanan negara.                                             |
| <b>D. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                           |                                                                                        |
| 53.                                         | Lokasi Server.                                                     | -UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25, Pasal 30 s.d Pasal 37;                                                           | Tidak terbatas. Selama masih digunakan.           | Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual. Menimbulkan tindakan kriminal perusakan/pencurian data. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Melindungi/mengamankan perangkat serta data. |
| 54.                                         | Internet Protocol/IP Address Private, Kode Akses, Sistem Keamanan. | -UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 dan Pasal 30;<br>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j; | Tidak terbatas. Selama masih digunakan.           | Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual. Penyalahgunaan hak akses.                               | Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga/melindungi hak akses.                |
| 55.                                         | Bandwidth Management.                                              | -UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30;<br>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j;              | Tidak terbatas. Selama masih digunakan.           | Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan.                                                     | Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth.                                              |

|                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                          |                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.                       | Sistem Database, Manajemn Data Center                               | - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j;<br>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; | Tidak terbatas. Selama masih digunakan.                        | Mengganggu keamanan jaringan komp.                                       | Menjaga keamanan jaringan komputer.                                                      |
| 57.                       | Konfigurasi Server SPSE.                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | Selama masih digunakan/berlaku.                                | Menimbulkan tindakan perusakan/pencurian data                            | Mengamankan perangkat serta data.                                                        |
| <b>E. BIDANG KEUANGAN</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                          |                                                                                          |
| 58.                       | Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan anbarang daerah. | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3;                                                                                                                                                                     | Sampai penandatangan berita acara serah terima.                | Mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.   | Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.                              |
| 59.                       | Database Objek Pajak dan Restribusi.                                | - UU No. 11 Tahun 2008 tentang TE, Pasal 40;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;                                                                                                                             | Sampai ada perintah dari aparat penegak hukum/ yang berwenang. | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.                        | Melindungi/mengamankan database objek pajak dan restribusi.                              |
| 60.                       | Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                    | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;                                                                                                                                                                 | Sampai diketahui pemenangnya.                                  | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.       | Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. |
| 61.                       | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).                              | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;                                                                                                                                                                 | Sampai diketahui pemenangnya.                                  | Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa. | Memperlancar proses penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa.                          |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                       |                                                                               |                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 62. | Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa.                                                       | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;                                                                                                                                                                                                                     | Selama pengadaan barang dan jasa.                                              | proses barang dan                                                     | Menghambat proses penyusunan kebijakan.                                       | Menjamin obyektivitas penilaian/ evaluasi penawaran                    |
| 63. | Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.                                            | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;                                                                                                                                                                                                                                 | Selama pengadaan barang dan jasa.                                              | proses barang                                                         | Lelang tidak prosedural dan penawaran tidak wajar.                            | Menghindari konflik kepentingan. Menjaga persaingan lelang yang sehat. |
| 64. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P).                                                                      | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;                                                                                                                                                                                                                                 | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan             | ada persetujuan                                                       | Mengungkap rahasia data kekayaan pribadi.                                     | Melindungi rahasia data kekayaan pribadi.                              |
| 65. | Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit).                                     | - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;                                                                                                                                                           | Sampai dengan laporan keuangan yang telah diaudit.                             | dengan laporan keuangan yang telah diaudit.                           | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.   | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.                |
| 66. | Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan. | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;<br>- Peraturan Menteri Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;<br>- Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I Bab Norma | Terbatas sampai ada persetujuan/pemberian izin dari Kepala Daerah/Inspektorat. | sampai ada persetujuan/pemberian izin dari Kepala Daerah/Inspektorat. | Mengungkap rahasia Obyek Pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya. | Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.        |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaporan hurufa;<br>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017;<br>- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;<br>- Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit. |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 67.                     | - Dokumen penawaran penyedia jasa;<br>- Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa;<br>- Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;<br>- Dokumen lelang dan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta;<br>- Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sengketa banding. | - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 Huruf i dan huruf j;<br>- Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan perubahannya;                                                                                                                                      | Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak wewenang.<br>Dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.<br>Menjaga obyektivitas penilaian (evaluasi). | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.<br>Menjaga obyektivitas penilaian (evaluasi). |
| <b>F. BIDANG SOSIAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 68.                     | Kelayan orang dengan HIV/AIDS.                                                                                                                                                                                                                                                                        | - UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;<br>- UU No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS;                                                                                                                                                                             | Sampai ada persetujuan tertulis dari kelayan.                                                                              | Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan trauma kelayan) sehingga mengganggu                                                                | Melindungi rahasia pribadi kelayan.                                                                                                                              |

| 1                                                      | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | proses pelayanan dan rehabilitasi sosial.                                                         |                                                                       |
| 69. Korban Napza.                                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> </ul>                                                                  | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwajib.                                                               | Mengganggu proses hukum.                                                                          | Membantu proses hukum.                                                |
| 70. KTK (Korban Tindak Kekerasan).                     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).</li> </ul>                            | Sampai ada persetujuan tertulis dari kelayan.                                                                      | Dapat membahayakan kelayan.                                                                       | Melindungi hak pribadi kelayan.                                       |
| 71. Alamat Shelter yang sedang pendampingan.           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>                                                                                                                    | Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban.                                        | Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang). | Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi. |
| <b>G. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>        |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                       |
| 72. Data Pribadi Penduduk.                             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ul> | Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang.                                                             | Melindungi data pribadi seseorang.                                    |
| <b>H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                      |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                       |
| 73. Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani. |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> </ul>                                                                                                                                  | Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang                                                              | Menghambat proses penegakan hukum.                                                                | Membantu kelancaran proses                                            |

| 1                                        | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                                            | 5                                                                                                              | 6                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> <li>- Hukum Acara Perdata/Pidana;</li> </ul>                                                                | bersengketa. Sesuai ketentuan Undang-Undang.                 |                                                                                                                | penegakan hukum. Mengamankan Alat Bukti.                                                               |
| 74.                                      | Rencana pengawasan usaha/ kegiatan.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf b;</li> </ul>                                                                                           | Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan.          | Menghambat proses penegakan hukum. Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.                               | Membantu kelancaran proses penegakan hukum. Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.              |
| 75.                                      | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> </ul>                                                                                                       | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).            | Menghambat proses penegakan hukum.                                                                             | Membantu kelancaran proses penegakan hukum.                                                            |
| <b>I. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                |                                                                                                        |
| 76.                                      | Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</li> </ul>                                                                                                       | Sampai penerbitan keputusan.                                 | Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon                                               | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon                                      |
| <b>J. BIDANG PENDIDIKAN</b>              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                |                                                                                                        |
| 77.                                      | Pembukuan dan Laporan Swakelola DAK                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan perubahannya.</li> </ul> | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit. | BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran dan dokumen pendukung bukti | Tidak berpengaruh apapun karena pengawasan pembukuan dan laporan DAK secara melekat dan berjenjang dan |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                      | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                                                                                        |                                                              | pengeluaran DAK (kuitansi/ faktur/nota/ bon) bila dibuka oleh selain pengawas sekolah, Manager DAK Kabupaten/ Provinsi dan Auditor yang berwenang beresiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi hingga pemerasan. | diaudit. Pelibatan 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik yang kredibel dan 1 (satu) orang komite sekolah sebagai Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah sebagai bentuk transparansi publik dan pengawasan masyarakat dari menghindari konflik kepentingan |
| 78. | Pembukuan dan Laporan BOS. | - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan perubahannya. | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit. | BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS (kuitansi/ faktur/nota/ bon) bila dibuka oleh selain pengawas                                  | Tidak berpengaruh apapun karena pengawasan pembukuan dan laporan BOS secara melekat dan berjenjang dan diaudit. Pelibatan 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik                                                                                              |

| 1   | 2                            | 3                                      | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |                                        |                                                              | sekolah, BOS Kabupaten/ Provinsi dan Auditor yang berwenang beresiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi hingga pemerasan.                                                                                                                               | yang kredibel diluar sekolah sebagai Tim BOS Sekolah sebagai bentuk transparansi publik pengawasan masyarakat dari menghindari konflik kepentingan.                                                                                                                     |
| 79. | Pembukuan dan Laporan BOSDA. | Petunjuk Teknis BOSDA dan perubahannya | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit. | BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOP PAUD (kuitansi/faktur/nota/bon) bila dibuka oleh selain pengawas sekolah, TIM BOP PAUD Kabupaten/ Provinsi dan Auditor yang berwenang. | Tidak berpengaruh apapun karena pengawasan pembukuan dan laporan BOP PAUD secara melekat dan berjenjang dan diaudit. Pelibatan 1 (satu) orang dari orang tua peserta didik yang kredibel diluar komite sekolah sebagai Tim BOP PAUD Sekolah sebagai bentuk transparansi |

| 1                                   | 2                                                                 | 3                                                                                                      | 4                                                       | 5                                                                                                                 | 6                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   |                                                                                                        |                                                         | beresiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi hingga pemerasan                                        | publik dan pengawasan masyarakat dan menghindari konflik kepentingan.           |
| <b>K. BIDANG ASET DAN RETRIBUSI</b> |                                                                   |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                 |
| 80.                                 | Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang daerah. | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3;                                          | Sampai penandatangan berita acara serah terima.         | Mempengaruhi siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.                                                     | Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.                     |
| 81.                                 | Database Objek Pajak dan Restribusi.                              | - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; | Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang. | Menyebabkan penyalahgunaan data.                                                                                  | Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi.                     |
| <b>L. BIDANG PEMERINTAHAN</b>       |                                                                   |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                 |
| 82.                                 | Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan.               | - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e dan huruf i;                                     | Sampai dengan proses penyelesaian Tanah Kas Desa.       | Merugikan ketahanan ekonomi nasional. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi ketahanan ekonomi nasional. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. |
| <b>M. BIDANG HUKUM</b>              |                                                                   |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                 |
| 83.                                 | Alat bukti kasus.                                                 | - UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;<br>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;         | Selama masih dibutuhkan.                                | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat                                                                     | Menjaga kerahasiaan. Mengamankan Barang Bukti.                                  |

| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                        | 5                                                                     | 6                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> <li>- KUHAPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata);</li> <li>- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);</li> </ul>                                                                                                               |                          | proses penegakan hukum.                                               |                                                |
| 84. | Dokumen penanganan perkara.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> <li>- KUHAPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata);</li> <li>- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);</li> </ul> | Selama masih dibutuhkan. | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum. | Menjaga kerahasiaan. Mengamankan Barang Bukti. |
| 85. | Opini Hukum ( <i>Legal Opinion</i> ).                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> <li>- Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.</li> </ul>               | Selama masih dibutuhkan. | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum. | Menjaga kerahasiaan produk hukum.              |
| 86. | Surat/Memo/Catatan Internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> </ul>                                                                                                                                                                          | Selama masih dibutuhkan. | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum. | Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen hukum.    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                | 4                                           | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87. | Kasus hukum yang masih dalam proses.                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> </ul> | Selama masih dibutuhkan.                    | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.                                                                            | Menjaga independensi dan obyektivitas.                                                                                               |
| 88. | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> </ul> | Selama masih dibutuhkan.                    | Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.                                                              | Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen negara.                                                                                         |
| 89. | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk didalamnya dokumen analisis jabatan.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;</li> </ul> | Selama masih dibutuhkan.                    | Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.                                                                         | Menjaga kerahasiaan.                                                                                                                 |
| 90. | Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS.                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>                                                               | Sampai dengan selesainya proses penanganan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum.</li> <li>Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku). |

| 1                                   | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                  | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 91.                                 | Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur.                    | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;                                                                                                                                                                                      | Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur.                    | Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.                            | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                                           |
| 92.                                 | Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur. | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;                                                                                                                                                                                    | Sampai dengan surat penangguhan upah Minimum.                      | Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.                            | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                                           |
| 93.                                 | Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP).            | - UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5;<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; | Sampai ada persetujuan tertulis dari perusahaan yang bersangkutan. | Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha.                                        | Melindungi hak pribadi pengusaha.                                                                                  |
| <b>O. BIDANG KECAMATAN DAN DESA</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 94.                                 | Buku C Desa<br>Buku Ricik Desa.                                               | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf i;<br>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;                                                                                                    | Tidak terbatas                                                     | Mengungkap potensi kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi. | Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi. |

| 1   | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                   | 5                                                  | 6                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 95. | RAPBDesa.                                                                                           | - Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016;                                                                                                                                         | Sampai ditetapkan menjadi APBDes.                                                                                   | Menimbulkan kerawanan/ gejala di wilayah setempat. | Situasi kondusif.                        |
| 96. | Rancangan SOTK Desa.                                                                                | - Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017;                                                                                                                                         | Sampai ditetapkan menjadi SOTK Desa.                                                                                | Menimbulkan kerawanan/ gejala di wilayah setempat. | Situasi kondusif.                        |
| 97. | Data Pribadi Penduduk.                                                                              | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;<br>- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>- Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); | Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/ Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk. | Mengungkap rahasia pribadi.                        | Melindungi rahasia pribadi.              |
| 98. | Naskah ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa.                                                    | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;                                                                                                                           | Selama diperlukan pengecualiannya.                                                                                  | Menghambat Kesuksesan kebijakan.                   | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. |
| 99. | Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Desa. | - Permendagri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 14 ayat 1;                                                                                       | Selama diperlukan pengecualiannya.                                                                                  | Menghambat Kesuksesan kebijakan.                   | Mengamankan proses Penyusunan kebijakan. |

|      |                                                                                                      |                                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 100. | Penilaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) oleh Bupati yang di delegasikan ke Camat. | Peraturan Daerah Kabupaten SINJAI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa Pasal 72 ayat (4);                               | Selama diperlukan pengecualiannya. | Menghambat Kesuksesan kebijakan.             | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. |
| 1    | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                            | 6                                        |
| 101. | Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.                                             | - Peraturan Bupati SINJAI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1); | Selama diperlukan pengecualiannya. | Menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. |

Bode (BUPATI SINJAI,

Take by (ANDI SETO GADHISTA ASAPA